



**PEDOMAN REKRUITMEN
KETUA PROGRAM STUDI**

**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA
JAKARTA**

2017

PERATURAN AKADEMIK
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA
NOMOR : /S.KEP/AFBH/VI/2017
TENTANG
PEDOMAN REKRUITMEN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN AKFAR BHUMI HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya struktur organisasi baru di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Program Studi di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cukup cakap untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan pengangkatan Ketua Program Studi di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- Memperhatikan 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor HK 00.06.1.1.345.3 oleh Menteri Kesehatan tanggal 2 Februari 1998
2. Izin Alih Bina Akademi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Nomor 01/D/0/2007 oleh Dirjen DIKTI tanggal 27 Maret 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tentang pengangkatan Ketua Program Studi di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- Pertama : Tugas Ketua Program Studi di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta adalah bekerja sama dengan Direktur

atas segala hal dalam kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar serta memberi laporan secara rutin perkembangan dan kemajuannya kepada Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Bhumi Husada Jakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala hal yang berhubungan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20....

Direktur

Drs. Chusun, M.Kes, Apt.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yayasan Bhumi Husada Jakarta
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

MEMUTUSKAN

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Akademik.
2. Akademi adalah unsur pelaksana pendidikan vokasi di Akademi yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
3. Program Diploma merupakan satuan organisasi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Diploma yang bersifat lintas disiplin keilmuan.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
5. Direktur adalah pemimpin Akademi yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Akademi Farmasi Bhumi Husada.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI

Pasal 2

Program Studi pada Program studi Akademi Farmasi Bhumi Husada yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 3

- 1) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Pengelolaan Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- 2) Direktur berwenang menetapkan Ketua Program Studi
- 3) Penetapan sebagaimana Direktur .

- 4) Program Studi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Program Pascasarjana, pengusulan

BAB III
PERSYARATAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
Pasal 5

- 1) Calon Ketua Program Studi yang diusulkan oleh Direktur harus memenuhi persyaratan.
- 2) Persyaratan Calon Ketua Program Studi yang diusulkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. sebagai dosen Akademi Farmasi Bhumi Husada;
 - b. berusia maksimal 60 tahun pada saat diusulkan;
 - c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - d. memiliki kepemimpinan yang adil dan bersih ;
 - e. memahami visi, misi dan tujuan Akademi;
 - f. tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Institusi;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi;
 - i. tidak sedang dikenai sanksi administratif kepegawaian;
 - j. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi; dan
 - k. belum pernah menjabat Ketua Program Studi dua kali atau lebih.
- 3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan yaitu untuk Jabatan Ketua Program Studi pada jenjang D3, calon Ketua Program Studi harus memiliki gelar Magister.

BAB IV
MASA JABATAN DAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima tahun)
- (2) Apabila Ketua Program Studi mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pergantian antar waktu.

- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengangkatan menurut ketentuan dalam Peraturan ini.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi hasil pergantian antar waktu adalah meneruskan masa jabatan Ketua Program Studi.

Pasal 7

- (1) Ketua Program Studi memimpin pengelolaan Program Studi.
- (2) Pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan Program;
 - b. Pelaksanaan Program; dan
 - c. Evaluasi Program.
- (3) Ketua Program Studi bertanggungjawab dan melaporkan tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya setiap semester kepada Direktur.

BAB V PENUTUP Pasal 8

- (1) Segala peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai penyelenggaraan program studi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Ketua Program Studi yang sudah diangkat secara definitif sampai tahun 2020 pada saat berlakunya peraturan ini, tetap menjalankan tugasnya sampai masa berlaku keputusan pengangkatannya berakhir.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 20....

Direktur ,

Drs. Chusun, M.Kes, Apt